

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, BD 2025/NO. 3 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan program pemerintah berupa insentif fiskal, maka pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan peraturan Bupati mengenai pembebasan Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 PASAL 18 Ayat (6) ; UU No.27 Tahun 1959 No 23 Tahun 2014 ; UU NO. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No 35 Tahun 2023, Permenpupr No 1 Tahun 2021 ,Kepmenpupr No 22/KPTS/N/2023, Kepbersama Menperkim, Menpu dan Mendagri No 03.HK/KPTS/Mn/2024, No 3015/KPTS/M/ 2024, Nomor: 600.10-4849 Tahun 2024, Perdakab Kutai Kartanegara No 1 Tahun 2024 .
- Dalam Peraturan ini diatur mengenai Masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah, Besarnya penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah perbulan paling banyak untuk katagori tidak kawin sebesar Rp 7 juta, katagori kawin sebesar Rp 8 juta dan katagori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp 8 juta.
- Dalam peraturan ini diatur juga mempunyai tata cara pelaksanaan pemberian BPHTB mengacu kepada peraturan Bupati mengenai tata cara pemunggutan pajak daerah

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2025.